



Bahan Kepala BPH Migas

Pada Acara Rapat Dengar Pendapat
dengan Komisi VII DPR RI

Jakarta, 18 Januari 2022

Daftar Isi



01

Evaluasi Kepmen ESDM Nomor 2700 Tahun 2012
Tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan
Distribusi Gas Bumi Nasional 2012 - 2025

02

Progress Pembangunan Jargas

Evaluasi Kepmen ESDM Nomor 2700 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012 - 2025

USHEP
Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)



- 1 Sesuai Pasal 27 UU No.22 Tahun 2001, Menteri menetapkan RIJTDGBN;
- 2 Sejak tahun 2006, BPH Migas telah melaksanakan lelang 3 Ruas Transmisi (RT) gas bumi yaitu Gresik-Semarang, Cirebon-Semarang, dan Kalimantan-Jawa sesuai Kepmen ESDM No.1321K/20/MEM/2005;
- 3 Sesuai Permen ESDM No 04 Tahun 2018, BPH Migas melaksanakan lelang RT dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) berdasarkan RIJTDGBN dalam rangka Pemberian Hak Khusus;
- 4 RIJTDGBN yang berlaku saat ini untuk periode tahun 2012-2025 berdasarkan Kepmen ESDM No.2700 Tahun 2012, dan sesuai Permen ESDM No.4 tahun 2018 dalam waktu 18 bulan sejak ditetapkan (24 Januari 2018) Menteri ESDM menerbitkan Kepmen ESDM terkait revisi RIJTDGBN;
- 5 Saat ini, BPH Migas belum dapat melaksanakan lelang RT dan/atau WJD, dimana belum ada penetapan revisi RIJTDGBN sebagai dasar pelaksanaan lelang;
- 6 BPH Migas telah menyampaikan usulan WJD pada revisi RIJTDGBN kepada Menteri ESDM melalui surat Kepala BPH Migas No. 3292/Ka BPH/2019 tgl 20 Juni 2019, No. 5322/Ka BPH/ 2019 tgl 12 Desember 2019 dan No :252/KaBPH/2020 tanggal 31 Januari 2020;
- 7 Pembahasan RIJTDGBN telah dilaksanakan dengan Ditjen Migas pada tanggal 23 September dan 21 Desember 2021 dengan kesepakatan untuk memasukan sebanyak 4 ruas transmisi dan 72 WJD, dari usulan BPH Migas sebanyak 193 WJD.



DASAR HUKUM **LELANG RUAS TRANSMISI DAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI (WJD)**

DALAM RANGKA PEMBERIAN **HAK KHUSUS**



Permen ESDM No.4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 7 ayat (1) :

- 1) Berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, Badan Pengatur melakukan **evaluasi dan penetapan suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi** yang akan dilelang Hak Khususnya.
- 2) Berdasarkan hasil lelang, Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha yang akan memperoleh **Hak Khusus** Ruas Transmisi dan/atau Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

Pasal 28 :

- 1) **Menteri menetapkan Wilayah Jaringan Distribusi untuk dimasukkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)** dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan.
- 2) Terhadap Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat Infrastruktur Pipa Gas Bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, **Badan Pengatur** dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib melaksanakan lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi**.
- 3) Mekanisme Lelang dengan mempertimbangkan **kepemilikan infrastruktur dan Konsumen Gas Bumi yang telah ada (eksisting) serta tetap memperhatikan rencana dan biaya pengembangan jaringan distribusi**.

Peraturan BPH Migas No.8 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Khusus Pada Ruas Transmisi Dan/Atau WJD

Pasal 6 :

1. **Hak Khusus** diberikan oleh Badan Pengatur **berdasarkan lelang Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu atau Penugasan oleh Menteri**.
2. Ruas Transmisi tertentu dan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan **Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional**.
3. Lelang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang **Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi** dalam rangka Pemberian Hak Khusus.

Peraturan BPH Migas No.20 tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi Dan/Atau WJD Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

Pasal 4 :

- 1) Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang berdasarkan RIJTDGBN merupakan **prakarsa** atas :
 - a) **Badan Pengatur**; atau
 - b) **Badan Usaha**.
- 2) **Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang** terdiri atas :
 - a) Wilayah Jaringan Distribusi yang **telah** terdapat infrastruktur pipa gas bumi; atau
 - b) Wilayah Jaringan Distribusi yang **belum** terdapat infrastruktur pipa gas bumi.
- 3) **Lelang Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur pipa gas bumi, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa Badan Pengatur**.

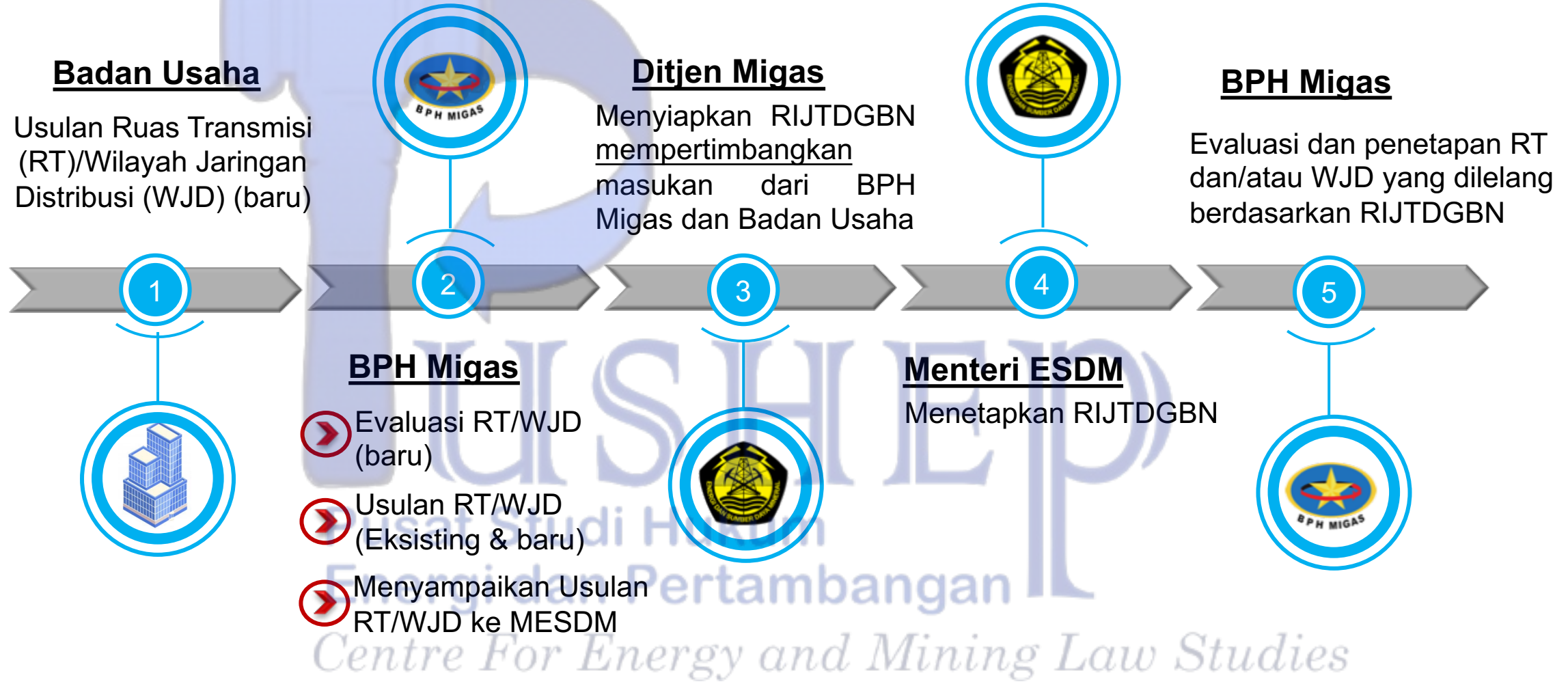
Pasal 5 :

Dalam hal Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang merupakan prakarsa Badan Pengatur, **Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi melalui Sidang Komite**.



PENETAPAN RIJTDGBN

Berdasarkan Permen ESDM No. 4/2018



LELANG RUAS TRANSMISI (RT)/WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI (WJD)



Usulan WJD pada RIJTDGBN

Usulan penetapan **72 lokasi** berdasarkan ketersediaan infrastruktur (pipa transmisi sebagai sumber pasok), ketersediaan pasokan gas dan demand



SUMATERA

7 Provinsi; 24 Kab/Kota

1. Kota Lhokseumawe
2. Kota Binjai
3. Kota Medan
4. Kab Deli Serdang
5. Kab Simalungun
6. Kab Batubara
7. Kota Dumai
8. Kab Siak
9. Kab Pelalawan
10. Kab Indragiri Hulu
11. Kab Tanjung Jabung Timur
12. Kab Tanjung Jabung Barat

13. Kab Muaro Jambi
14. Kota Jambi
15. Kota Batam
16. Kab Musi Banyuasin
17. Kab Banyuasin
18. Kota Palembang
19. Kab Ogan Ilir
20. Kab Muara Enim
21. Kab Penukal Abab Lematang Ilir
22. Kab Lampung Timur
23. Kab Lampung Selatan
24. Kota Bandar Lampung

JAWA

5 Provinsi; 44 Kab/Kota

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Kota Cilegon | 10. Kota Depok | 19. Kab Purwakarta | 28. Kota Surabaya | 37. Kota Pasuruan |
| 2. Kab Serang | 11. Kab Bogor | 20. Kab Majalengka | 29. Kab Sidoarjo | 38. Kab Pasuruan |
| 3. Kota Serang | 12. Kota Bogor | 21. Kab Indramayu | 30. Kab Semarang | 39. Kota Probolinggo |
| 4. Kab Tangerang | 13. Kota Adm Jakarta Timur | 22. Kab Cirebon | 31. Kab Kendal | 40. Kab Probolinggo |
| 5. Kota Tangerang | 14. Kota Adm Jakarta Pusat | 23. Kab Subang | 32. Kab Demak | 41. Kab Lamongan |
| 6. Kota Tangerang Selatan | 15. Kab Sukabumi | 24. Kota Semarang | 33. Kab Batang | 42. Kab Bojonegoro |
| 7. Kota Adm Jakarta Barat | 16. Kota Bekasi | 25. Kab Brebes | 34. Kab Gresik | 43. Kab Mojokerto |
| 8. Kota Adm Jakarta Selatan | 17. Kab Bekasi | 26. Kab Blora | 35. Kota Mojokerto | 44. Kota Cirebon |
| 9. Kota Adm Jakarta Utara | 18. Kab Karawang | 27. Kab Grobogan | 36. Kab Jombang | |

KALIMANTAN

1 Provinsi; 3 Kab/Kota

1. Kab Penajam Paser Utara
2. Kab Kutai Kertanegara
3. Kota Bontang

PAPUA

1 Provinsi; 1 Kab/Kota

Kab Sorong

Usulan Ruas Transmisi pada RIJTDGBN*



RUAS TRANSMISI



BPH Migas

1. Hasil lelang BPH Migas tanggal 27 Juli 2006
2. Potensi Pasokan : Lapangan Gas Bumi di East Kalimantan
3. Potensi Demand :
 - Industri : KEK MBTK, KI Batu Licin, RU Balikpapan, PLTG Samberah, Industri Smelter, City Gas, WJD Samarinda, WJD Balikpapan, KI Kariangau, KIE Bontang
 - Kelistrikan : PLTG Kaltim, PLTGU Kalsel, PLTG Senipah



Ditjen Migas

1. Izin Usaha Sementara No 4062/10/DJM.0/2009 berlaku sampai 27 Februari 2011
 2. Moratorium Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa No 4277/10/DJM.O/2011 berlaku 27 Februari 2011 sampai dengan tersedianya pasokan gas bumi
 3. Dengan mempertimbangkan sudah ada pemenang lelang, maka **Ruas ini diusulkan dicantumkan dalam RIJTDGBN 2021-2030**
-
1. Potensi pasokan :
 - 100 BBTUD dari Premier Oil Natuna Sea BV
 - Conrad Petroleum (WK Duyung)
 2. Penugasan kepada PT PGN sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 6105 K/12/MEM/2016 tanggal 19 Juli 2016
 3. Oleh karena ruas tersebut tercantum dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020) maka **Ruas ini diusulkan dicantumkan dalam RIJTDGBN 2021-2030**

Kalimantan – Jawa

(Sesuai Kepmen MESDM No 2700/K/11/MEM/2012)

WNTS (West Natuna Transportation System) – Pulau Pemping

*Berdasarkan rapat koordinasi 21-22 Desember 2021

USHEP
Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies



Usulan Ruas Transmisi pada RIJTDGBN*



RUAS TRANSMISI

Cirebon - Semarang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke - Dumai



BPH Migas

1. Potensi pasokan : Lapangan Gas Bumi di Jawa Timur (Jambaran Tiung Biru, TIS Petroleum Blora E&P Pte Ltd dan KRIS Energy)
2. Potensi demand :
 - KI Semarang
 - KI Kendal
 - KIT Batang
 - KI Ungaran
 - KI Brebes



Ditjen Migas

1. Telah dilakukan *Pre Feasibility Study* oleh LEMIGAS
 2. Pembangunan ruas pipa transmisi Cirebon-Semarang akan menggunakan skema APBN dan/atau KPBU
 3. Ruas tersebut tercantum dalam Daftar Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020) maka **Ruas ini diusulkan dicantumkan dalam RIJTDGBN 2021-2030**
-
1. Saat ini belum ada potensi pasokan dan permintaan gas bumi sepanjang ruas transmisi tersebut
 2. Oleh karena ruas tersebut tercantum dalam Daftar Proyek Strategis Nasional (Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020) maka **Ruas ini diusulkan dicantumkan dalam RIJTDGBN 2021-2030**

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

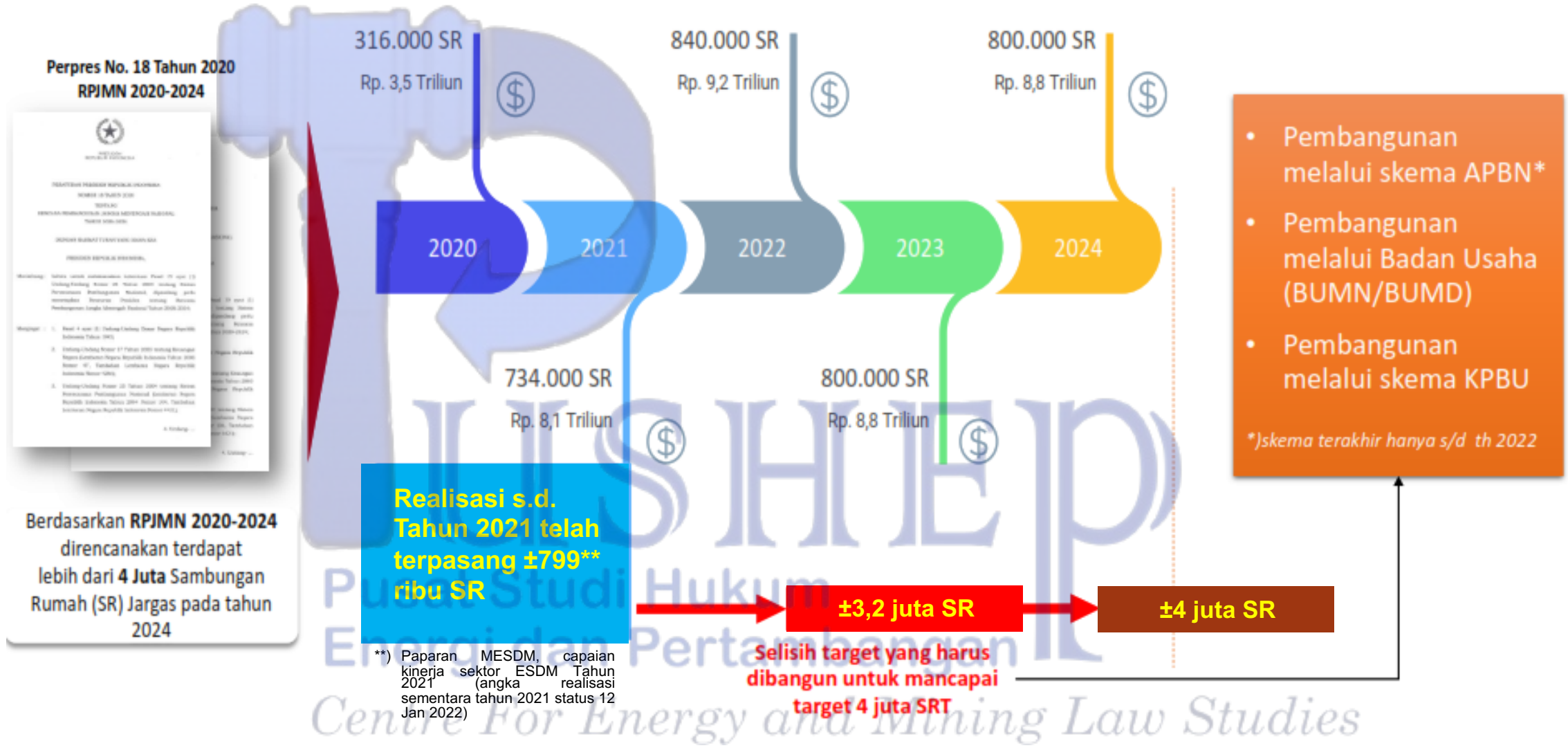
*Berdasarkan rapat koordinasi 21-22 Desember 2021



Progress Pembangunan Jargas

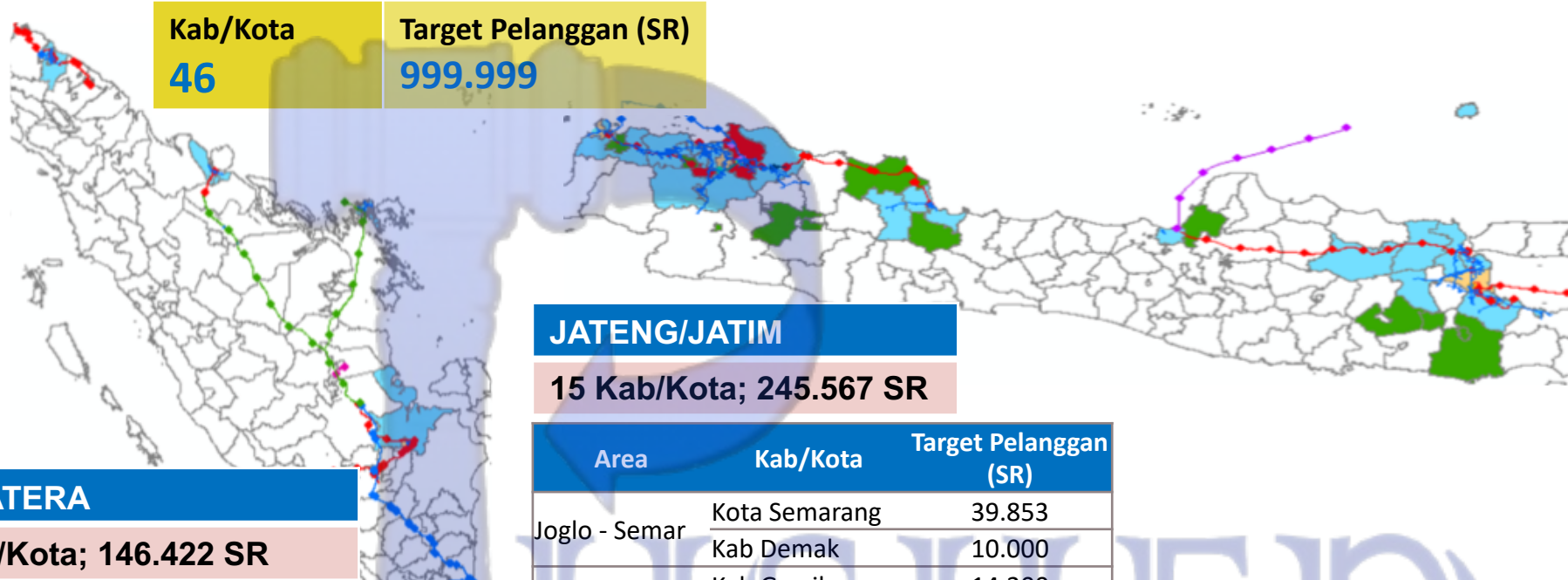
WISHEP
Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan
Centre For Energy and Mining Law Studies

ROADMAP PROGRAM JARGAS RPJMN



Sumber: Paparan Usulan Harga Jargas PSI Non-APBN oleh PGN, 24 November 2021, diolah

USULAN HARGA JUAL JARGAS MANDIRI PSI NON-APBN 1 JUTA SR (PGN) UNTUK RT-2/PK-2



BANTEN/JABAR

20 Kab/Kota; 455.395 SR

Area	Kab/Kota	Target Pelanggan (SR)
Tangerang	Kab Tangerang	47.509
	Kota Tangerang	12.823
	Kota Tangerang Selatan	67.465
Cilegon	Kab Serang	9.957
	Kota Cilegon	10.786
	Kota Serang	5.280
Bekasi	Kota Bekasi	77.291
	Kab Bekasi	33.305
Bogor	Kota Bogor	42.865
	Kab Bogor	55.847
	Kota Depok	27.525
	Kota Sukabumi	5.992
Karawang	Kota Bandung	15.075
	Kab Bandung Barat	4.967
	Kab Karawang	25.181
Cirebon	Kab Kuningan	3.237
	Kota Cirebon	499
	Kab Cirebon	7.065
	Kab Majalengka	1.670
	Kab Indramayu	1.056

JATENG/JATIM

15 Kab/Kota; 245.567 SR

Area	Kab/Kota	Target Pelanggan (SR)
Joglo - Semar	Kota Semarang	39.853
	Kab Demak	10.000
Surabaya	Kab Gresik	14.200
	Kota Surabaya	77.957
	Kota Mojokerto	3.500
Sidoarjo	Kabn Sidoarjo	64.200
	Kota Malang	21.900
	Kab Malang	2.600
Pasuruan	Kab Kediri	3.501
	Kota Pasuruan	1.602
	Kab Pasuruan	3.346
Bojonegoro	Kota Probolinggo	665
	Kab Bojonegoro	830
	Kab Jombang	525
	Kab Lamongan	888

DKI JAKARTA

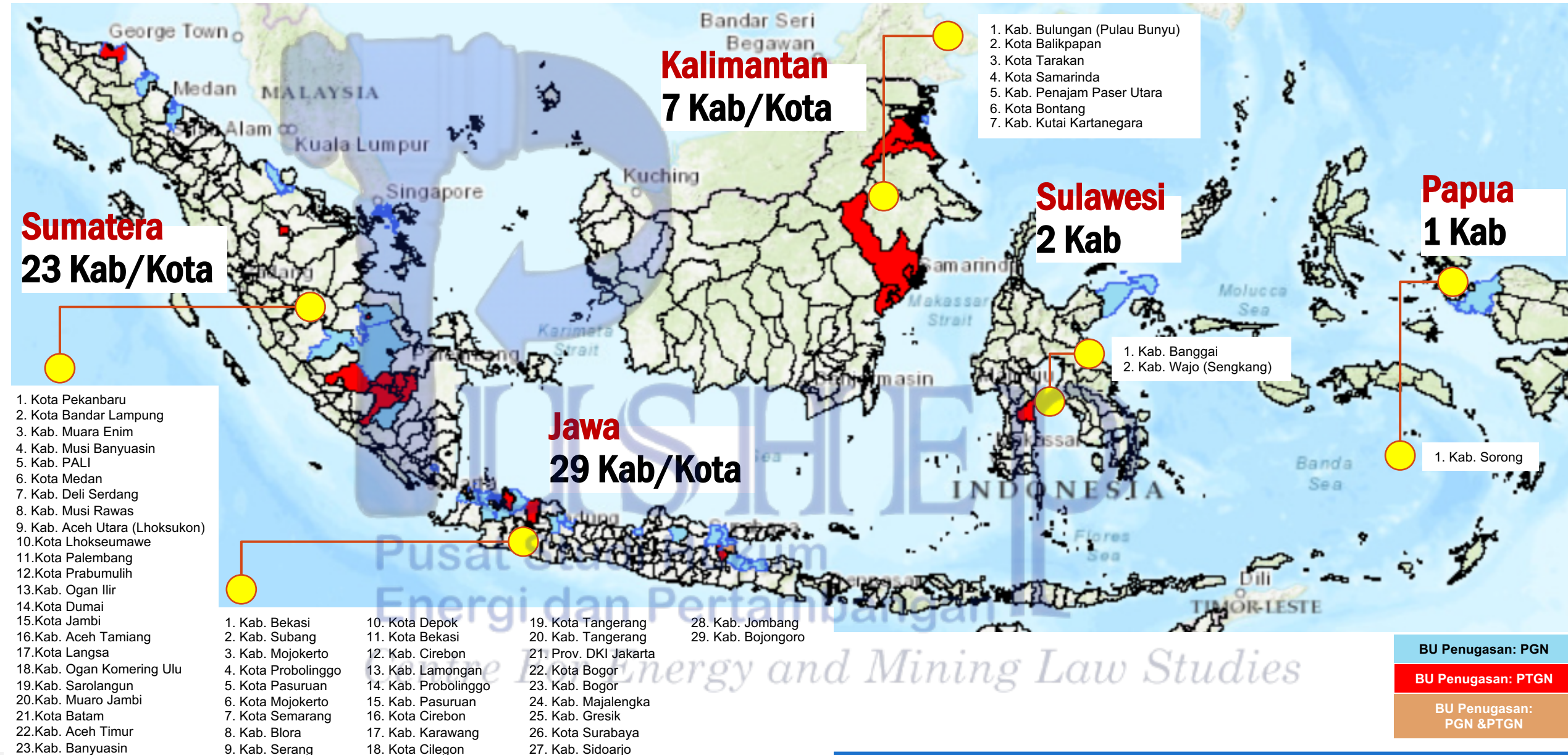
4 Kab/Kota; 152.615 SR

Area	Kab/Kota	Target Pelanggan (SR)
Jakarta	Kota Jakarta Barat	47.032
	Kota Jakarta Selatan	40.239
	Kota Jakarta Utara	35.646
	Kota Jakarta Timur	29.698

Area	Kab/Kota	Target Pelanggan (SR)
Medan	Kota Medan	37.762
	Kab Deli Serdang	6.165
Batam	Kota Batam	36.606
Lampung	Kota Bandar Lampung	29.284
Palembang	Kota Palembang	28.868
	Kab Banyuasin	416
Dumai	Kota Dumai	7.321

Sumber: Usulan Harga Jargas Mandiri PGN, Desember 2021

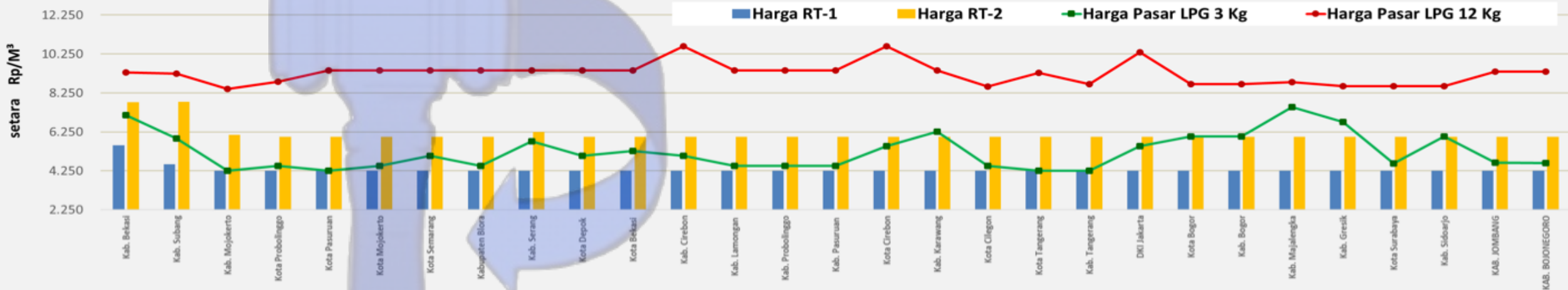
SEBARAN PENETAPAN HARGA JUAL JARGAS RT DAN PK DI 62 WILAYAH TAHUN 2007 - 2021



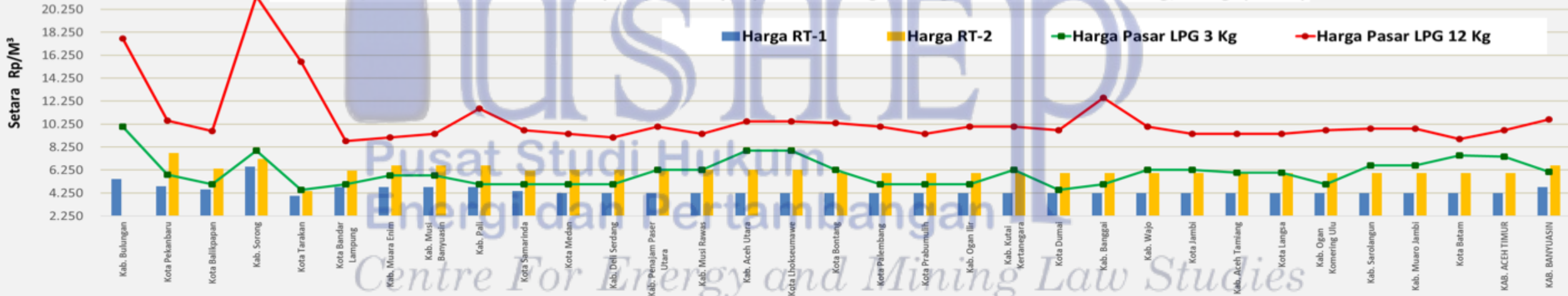
DUKUNGAN PENETAPAN HARGA JARGAS UNTUK OPTIMASI PEMANFAATAN GAS BUMI

BPH Migas telah menetapkan harga jual gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dibawah harga LPG pasar

J A W A (29 Wilayah): Perbandingan Harga RT-1/RT-2 vs LPG 3 Kg/12 Kg (Pasar)



Sumatera/Kalimantan/Sulawesi/Papua (33 Wilayah): Perbandingan Harga RT-1/RT-2 vs LPG 3 Kg/12 Kg (Pasar)



1. Rata-rata Penetapan Harga RT-1 sebesar **4.386 Rp/m3** sedangkan Harga Pasar LPG 3 Kg sebesar 5.655 Rp/m3
2. Rata-rata Penetapan Harga RT-2 sebesar **6.066 Rp/m3** sedangkan Harga Pasar LPG 12 Kg sebesar 9.994 Rp/m3



TERIMA KASIH

www.bphmigas.go.id

Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan

GEDUNG BPH MIGAS

Centre For Energy and Mining Law Studies
Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan
12710, Indonesia

Telepon: +6221 5255500, +6221 5212400 Fax:
+6221 5223210, +6221 5255656